

## **PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**Bernanti Aryajayaputri\*, Mohamad Fajri Mekka Putra\*\***

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424  
E-mail: [pbernanti@gmail.com](mailto:pbernanti@gmail.com), [fajriputra@yahoo.com](mailto:fajriputra@yahoo.com)  
Naskah diterima : 14/03/2022, revisi : 28/04/2022, disetujui 10/05/2022

### **ABSTRAK**

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Perseroan terbatas kini terbagi menjadi dua yaitu perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Sebelum berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, diatur bahwa pendirian perseroan harus dengan akta notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, salah satunya adalah akta pendirian perseroan sesuai yang disyaratkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Merujuk pada Pasal 153A ayat (1) dan (2) Undang-undang Perseroan Terbatas yang merupakan pasal baru setelah berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, diatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan diubahnya ketentuan tersebut, pendirian perseroan tidak lagi disyaratkan untuk menggunakan akta notaris bagi perseroan perorangan yang masuk ke dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas pasca berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**Kata kunci:** Perseroan Terbatas, Notaris, Perseroan Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil

### **ABSTRACT**

*The enactment of Law Number 11 Year 2020 on Job Creation brought changes to the law of limited liability companies in Indonesia, namely Law Number 40 Year 2007. Limited liability company is now divided into two, which are capital partnership and a sole proprietorship company. Prior to the enactment of the Job Creation Act, it was regulated that the establishment of a company must be done with a notarial deed. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, one of which is the deed of establishment of the company as required by the Limited Liability Company Law.*

***Referring to Article 153A paragraphs (1) and (2) of the Limited Liability Company Law which is a new provision after the enactment of Job Creation Act, it is regulated that a company that meets the criteria for Micro and Small Business can be established by 1 (one) person based on a statement of establishment. With the amendment of these provisions, the establishment of a company is no longer required to use a notarial deed for companies that fall into the category of Micro and Small Enterprises. Therefore, this research aims to further analyze the role of a notary in the establishment of a limited liability company after the enactment of the Job Creation Act.***

***Keywords: Limited Liability Company, Notary Public, Sole Proprietorship, Micro and Small Enterprises***

## **A. Latar Belakang**

Sebagai negara yang sedang gencar meningkatkan sektor perekonomiannya, Indonesia didorong untuk membentuk regulasi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan perkembangan zaman yang pesat. Dalam kehidupan masyarakat, hukum berfungsi untuk menjamin ketertiban melalui kepastian hukum, serta untuk membantu dan mengatur proses dari suatu perubahan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, perubahan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan agar dapat mewujudkan lingkungan usaha yang kondusif untuk mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pengembangan usaha.

Berkaitan dengan perkembangan tersebut, banyak pengusaha yang memilih perseroan terbatas sebagai bentuk usaha untuk memulai usahanya. Perseroan terbatas sendiri adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian untuk melakukan usaha melalui modal dasar, yang selanjutnya terbagi dalam saham.<sup>2</sup>

Ketentuan dalam hal perseroan terbatas merupakan salah satu bahan hukum yang diperlukan untuk mendukung pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut maka perseroan terbatas dapat berperan sebagai salah satu pilar penopang pembangunan perekonomian nasional berbasis kekeluargaan sesuai dengan dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain menjadi penopang pembangunan perekonomian, peraturan tersebut juga penting dalam hal kepastian hukum. Perseroan sebagai salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional memerlukan landasan hukum yang kokoh guna memacu pembangunan ekonomi nasional dan menjamin kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha yang aman dan kompetitif.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Rusydianta. "Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi di Indonesia)". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, diakses 20 Februari 2022.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1)

<sup>3</sup> Arfan Faiz Muhlizi, "Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6 No. 3, Desember 2017, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>

Sebelum adanya ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur secara umum tentang perseroan. Seiring berjalannya waktu, dianggap perlu pengaturan secara khusus tentang perseroan. Hal tersebut terwujud dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, dimana peraturan ini masih dipakai sampai sekarang. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Selain itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>4</sup>

Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), beberapa ketentuan dalam UUPT diubah kembali dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dibentuknya UU Cipta Kerja antara lain bertujuan untuk:<sup>5</sup>

1. Menciptakan dan memperluas kesempatan kerja dengan memberi kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan terhadap koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi nasional;
2. Menjamin setiap warga Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan serta upah yang adil dan perlakuan yang layak di tempat kerja;
3. Menyesuaikan peraturan tentang keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi UMKM dan koperasi, serta industri nasional;
4. Menyesuaikan peraturan tentang peningkatan ekosistem investasi, memfasilitasi kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang diarahkan untuk kepentingan nasional.

Terkait dengan ketentuan perseroan terbatas, perubahan-perubahannya dapat dilihat di bagian kelima UU Cipta Kerja, yakni Pasal 109. Perubahan ketentuan yang paling signifikan tentang perseroan adalah pendirian perseroan UMKM. Untuk pendirian perseroan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT dimana diwajibkan untuk didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun, dengan adanya UU Cipta Kerja aturan tersebut tidak berlaku bagi perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Selain itu, pendirian perseroan UMKM juga dilakukan tanpa membuat perjanjian dan akta notaris, melainkan dengan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Kemudian dalam hal modal dasar, semulanya diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT bahwa pendirian perseroan harus memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,-

---

<sup>4</sup> Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 3

(lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini kemudian diubah sehingga menghapus besaran minimal dan modal dasarnya ditentukan sendiri berdasarkan keputusan masing-masing pendiri.

Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam berjalannya suatu perseroan terbatas. Salah satu peran penting tersebut adalah pembuatan akta pendirian dan anggaran dasar serta perubahan-perubahannya. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan pembuatan Akta Pendirian oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta Pendirian tersebut terdiri dari anggaran dasar serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Anggaran dasar tersebut dibentuk sebagai pedoman praktik internal agar tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian di atas, pasca diberlakukannya UU Cipta kerja peran notaris dalam pendirian perseroan mengalami beberapa perubahan. Perseroan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil tidak perlu lagi untuk membuat akta pendirian melainkan hanya dengan surat pernyataan pendirian. Surat pernyataan pendirian tersebut tidak perlu dibuat dihadapan notaris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang peran notaris dalam pendirian perseroan sebagaimana diatur dalam UUPT dan UU Cipta Kerja.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai untuk penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah kajian hukum yang menitikberatkan pada kajian melalui doktrin-doktrin hukum. Jenis penelitian ini menafsirkan hukum sebagai pedoman tentang bagaimana hukum harus diterapkan dalam kehidupan nyata dalam rangka mewujudkan keadilan dan ketertiban. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperoleh melalui pengumpulan, penelitian, dan pengkajian berbagai bahan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>6</sup>

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi buku-buku dan artikel. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari dan mengkaji literatur, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan suatu masalah hukum. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan sebagai sumber utama penelitian ini. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang menggunakan data tertulis yang dibuat berdasarkan analisis terhadap objek penelitian.<sup>7</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: INDHIL- CO, 1990), hlm. 22

1. Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain adalah:
  - a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
  - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Bahan hukum sekunder diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah ada.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku dan artikel jurnal.

## C. Pembahasan

### 1. Pendirian Perseroan sesuai dengan UUPT

Berlakunya UU Cipta Kerja mengenalkan konsep perseroan perorangan, sehingga dalam perkembangannya sekarang perseroan terbagi menjadi dua yaitu perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan.<sup>9</sup> Dalam UUPT, perseroan didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan modal dasar yang terbagi atas saham.<sup>10</sup> Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pendirian suatu perseroan terbatas. Salah satu peran penting tersebut adalah pembuatan akta pendirian dan anggaran dasar serta perubahan-perubahannya. Pendirian perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan dibuatnya akta pendirian dalam Bahasa Indonesia.

Akta pendirian merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UUJN, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan. Definisi akta otentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>11</sup> Tujuan utama dari dibuatnya akta otentik adalah agar dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

---

<sup>8</sup> M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002). hlm. 58.

<sup>9</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Pasal 2 ayat (1)

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1)

<sup>11</sup> Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1870

Di dalam akta pendirian terdiri dari anggaran dasar serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Keterangan tersebut antara lain harus memuat sekurang-kurangnya:<sup>12</sup>

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Nama pemegang saham, rincian jumlah saham, serta nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Karena perseroan terbatas merupakan badan hukum, maka agar perseroan tersebut dapat beroperasi harus memperoleh Surat Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Untuk memperoleh pengesahan, pendiri harus mengajukan suatu permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan dilakukan secara elektronik di sistem administrasi badan hukum. Saat ini hanya Notaris yang dapat mengakses sistem tersebut untuk mengajukan permohonan.<sup>13</sup>

Selain membuat akta pendirian, Notaris juga berperan dalam membuat anggaran dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya. Anggaran dasar sendiri dibentuk untuk mengarahkan Perseroan dalam menjalankan praktik-praktik internal agar tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar mengikat tidak hanya bagi pendiri, pemegang saham, dan pengurus, tetapi juga bagi pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi dengan Perseroan Terbatas. Karena anggaran dasar merupakan hukum positif bagi suatu perseroan, maka jumlah modal Perseroan Terbatas, maksud dan tujuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dijabarkan dalam Anggaran Dasar.<sup>14</sup>

Seiring berjalannya waktu, perseroan diharuskan untuk merubah anggaran dasarnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti perubahan direksi atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan anggaran dasar pada umumnya mengubah ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar mulai dari Pasal 1 sampai ketentuan penutup. Perubahan tersebut kemudian memerlukan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, tidak semua perubahan anggaran dasar memerlukan persetujuan namun harus diberitahukan kepada Menteri, dimana perubahan tersebut termasuk ke dalam perubahan data perseroan.

Perubahan anggaran dasar tersebut ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal ini, Notaris datang dan menyaksikan sendiri prosesi RUPS yang kemudian akan dibuat risalah rapat berupa Akta Berita Acara Rapat. Sehingga Akta Berita Acara Rapat tersebut merupakan akta relaas yang dibuat oleh

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>13</sup> Alwesius, S.H., M.Kn, *Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan*, (Jakarta: LP3 INP, 2020), hlm. 6

<sup>14</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm.78.

notaris tentang keadaan yang dilihat dan disaksikan olehnya. Akan tetapi, notaris tidak selalu harus menghadiri prosesi RUPS. Risalah rapat juga dapat dibuat secara bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat, yang kemudian akan dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat.<sup>15</sup> Meskipun Notaris tidak hadir secara langsung dalam RUPS, pada akhirnya risalah tersebut harus tetap dibuat dalam bentuk akta otentik yaitu ke dalam Akta Pernyataan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris. Berbeda dengan Akta Berita Acara Rapat, Akta Pernyataan Keputusan Rapat merupakan bentuk dari akta partij karena notaris tidak ikut hadir secara fisik untuk menyaksikan RUPS dan hanya menuangkan apa yang tertulis dalam risalah rapat.

Setelah dibuatnya Akta Berita Acara Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tergantung dengan berita acara perubahan anggaran yang ada di RUPS, ditentukan apakah perlu persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau hanya pemberitahuan perubahan data. Perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan dari Menteri antara lain adalah perubahan:<sup>16</sup>

- a. nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
- f. status Perseroan dari tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Sedangkan untuk perubahan yang hanya memerlukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain adalah perubahan data yang meliputi:<sup>17</sup>

- a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
- b. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
- c. penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
- d. pembubaran Perseroan;
- e. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- f. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
- g. perubahan alamat lengkap Perseroan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Notaris masih mempunyai peran yang sangat penting dalam pendirian perseroan persekutuan modal, dimana harus dibuatnya akta pendirian dihadapan notaris. Selain itu, Notaris juga berperan dalam pembuatan serta perubahan anggaran dasar perseroan.

---

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 90

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 21 ayat (2)

<sup>17</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat (4)

## 2. Pendirian Perseroan sesuai dengan UU Cipta Kerja

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil.<sup>18</sup> Berdasarkan perubahan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perseroan dapat berupa badan hukum perorangan. Kriteria perseroan UMK diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021). Dalam peraturan ini, perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK antara lain adalah:<sup>19</sup>

- a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
- b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.

Ketentuan yang mewajibkan perseroan untuk didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sekarang sudah tidak berlaku lagi bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, perseroan yang mengelola bursa efek, serta perseroan yang memenuhi kriteria sebagai UMK.

Merujuk pada PP No. 8 Tahun 2021, pendirian perseroan perorangan selain didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri juga harus merupakan Warga Negara Indonesia dan dilakukan dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, Warga Negara Indonesia yang dimaksud harus berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum. Selain itu, perseroan perorangan dapat memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menteri.<sup>20</sup>

Berbeda dengan pendirian perseroan persekutuan modal, perseroan perorangan hanya membutuhkan pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan cara mengisi format isian. Format isian yang dimaksud memuat antara lain:<sup>21</sup>

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, serta modal disetor;
- e. nilai nominal dan jumlah saham;
- f. alamat Perseroan;
- g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

---

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 109 angka (1)

<sup>19</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 2 ayat (1)

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 6

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (2)

Pengisian format yang dimaksud dilakukan oleh pendiri sendiri secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Setelah mengisi format isian tersebut, Menteri akan menerbitkan secara elektronik sertifikat pernyataan pendirian.<sup>22</sup> Berdasarkan perubahan Pasal 7 ayat (4) UUPA yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, status badan hukum diperoleh oleh perseroan setelah mendapatkan bukti pendaftaran. Sebelum diubahnya ayat tersebut, perseroan memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan Menteri melalui diterbitkannya Keputusan Menteri.

Dalam hal perseroan perorangan ingin mengubah pernyataan pendirian perseroan, maka dapat dilakukan perubahan dengan mengisi format isian perubahan dalam Bahasa Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilakukan lebih dari satu kali. Format isian yang dimaksud harus memuat hal-hal yang telah dimuat dalam pernyataan pendirian seperti nama dan tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud dan tujuan, dan lain sebagainya. Selain itu, perubahan pernyataan pendirian mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dengan RUPS.<sup>23</sup>

Terkait dengan minimal modal dasar perseroan, sebelumnya diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUPA bahwa pendirian perseroan harus memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan ditegaskan kembali dalam UU Cipta Kerja sehingga menghapus besaran minimal dan modal dasarnya ditentukan sendiri berdasarkan keputusan masing-masing pendiri.

Setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, notaris berperan dalam hal perseroan perorangan harus mengubah statusnya untuk menjadi perseroan persekutuan modal. Hal ini terjadi apabila pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang dan/atau perseroan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil. Sebelum perseroan perorangan tersebut berubah menjadi perseroan persekutuan modal, perubahan status tersebut harus dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.<sup>24</sup>

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, berlakunya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya membawa perubahan pada hukum perseroan terbatas di Indonesia dengan menambahkan aturan tentang perseroan perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Sehingga dalam perkembangannya sekarang perseroan terbagi menjadi dua yaitu perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Notaris masih mempunyai peran yang sangat penting dalam pendirian perseroan persekutuan

---

<sup>22</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pasal 13 dan Pasal 14

<sup>23</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 8

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 9

modal, dimana harus dibuatnya akta pendirian dihadapan notaris. Selain itu, Notaris juga berperan dalam pembuatan serta perubahan anggaran dasar perseroan.

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, pendirian perseroan perorangan hanya membutuhkan pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan cara mengisi format isian. Pengisian format yang dimaksud dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Setelah mengisi format isian tersebut, Menteri akan menerbitkan secara elektronik sertifikat pernyataan pendirian. Berdasarkan perubahan Pasal 7 ayat (4) UUP yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, status badan hukum diperoleh oleh perseroan setelah mendapatkan bukti pendaftaran. Sebelum diubahnya ayat tersebut, perseroan memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan Menteri melalui diterbitkannya Keputusan Menteri.

Perubahan yang signifikan juga dapat dilihat dari penegasan penghapusan minimal modal dasar pendirian perseroan. Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, diatur bahwa pendirian perseroan harus memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan ditegaskan kembali dalam UU Cipta Kerja sehingga menghapus besaran minimal dan modal dasarnya ditentukan sendiri berdasarkan keputusan masing-masing pendiri.

Peran notaris setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja dapat dilihat saat perseroan perorangan harus mengubah statusnya untuk menjadi perseroan persekutuan modal. Hal ini terjadi apabila pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang dan/atau perseroan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil. Sebelum perseroan perorangan tersebut berubah menjadi perseroan persekutuan modal, perubahan status tersebut harus dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

#### **E. Biodata Singkat Penulis**

**Bernanti Aryajayaputri, S.H.** lulus dari Fakultas Hukum Universitas pada tahun 2020 dengan peminatan Hukum Ekonomi dan Bisnis. Sekarang penulis sedang melanjutkan studinya di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia sejak tahun 2021.

**Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn** menamatkan pendidikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2006. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sehari-hari merupakan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jakarta Selatan dan Pengajar pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

#### **F. Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kepada Bapak Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn atas bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan pembuatan jurnal ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada orang tua, kakak, dan sahabat-sahabat penulis yang telah mendukung penulis sepanjang pembuatan jurnal ini

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alwesius, S.H., M.Kn. *Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan*, (Jakarta: LP3 INP, 2020).
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002).
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).
- Soekanto, Soerjono Soekanto. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. (Jakarta: INDHIL- CO, 1990).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

### B. Jurnal

- Muhlizi, Arfan Faiz. "Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6 No. 3, Desember 2017. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>
- Rusydianta, Muhammad Rusydianta. "Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi di Indonesia)". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.193>

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas*. BNRI No. 470 Tahun 2021

- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil*. LN No. 18 Tahun 2021. TLN No. 6620.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. LN No. 245 Tahun 2020. TLN No. 6573
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. LN No. 40 Tahun 2007. TLN No. 4756.